

	Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro	No. Dokumen	:	SOP/ME/PB/2022
		Tanggal terbit	:	
	SOP PENDAFTARAN SEMINAR PROPOSAL TESIS MAHASISWA	No. / Tanggal Revisi	:	20 Februari 2025
		Halaman	:	1 dari 2

1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam proses proses pendaftaran seminar proposal tesis mahasiswa sebagai salah satu rangkaian dari penelitian dapat berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan mutu yang direncanakan.
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan pendaftaran seminar proposal tesis mahasiswa di Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di lingkungan Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.

3. ISTILAH & DEFINISI

- 3.1. Proposal Tesis adalah bagian dari tugas akhir mahasiswa pascasarjana yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan Pustaka, dan kerangka piker/metode penelitian dibawah bimbingan dosen pembimbing tesis.
- 3.2. Ketua Program Studi memiliki wewenang sebagai koordinator tugas akhir untuk pengaturan dosen pembimbing, dosen penguji, memverifikasi dan memvalidasi dokumen terkait pengajuan sidang tesis dan penginputan nilai mahasiswa ke dalam system.
- 3.3. Sekretaris program studi membantu koordinator tugas akhir dalam penjadwalan pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan sidang tesis.
- 3.4. Tim penguji adalah empat dosen yang ditugaskan oleh ketua program studi untuk menguji kelayakan tugas akhir/skripsi satu mahasiswa. Tim penguji terdiri dari dua orang dosen pembimbing dan dua orang dosen penguji.
- 3.5. Dosen Pembimbing adalah dosen yang ditugaskan ketua program studi untuk melakukan pembimbingan ke mahasiswa dalam melaksanakan penelitian.
- 3.6. Dosen Penguji adalah dosen yang ditugaskan ketua program studi untuk melakukan pengujian ke mahasiswa pada sidang tesis.
- 3.7. Staf Pengajaran adalah tenaga kependidikan yang ditugaskan untuk urusan administrasi dan menyiapkan pelaksanaan sidang tesis mahasiswa.

4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Peraturan Rektor UNDIP no 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan UNDIP
- 4.2. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

	Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro	No. Dokumen	:	SOP/ME/PB/2022
		Tanggal terbit	:	
	SOP PENDAFTARAN SEMINAR PROPOSAL TESIS MAHASISWA	No. / Tanggal Revisi	:	20 Februari 2025
		Halaman	:	1 dari 2

- 4.3 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor No 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- 4.4. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2024 Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- 4.5. Kurikulum Program Studi Magister Energi Tahun 2012
- 4.6. Kurikulum Program Studi Magister Energi Tahun 2020
- 4.7. Kurikulum Program Studi Magister Energi Tahun 2024

5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Mahasiswa
- 5.2. Koordinator Penelitian
- 5.3. Sekretaris Program Studi
- 5.4. Dosen Pembimbing
- 5.5. Dosen Penguji
- 5.6. Staf Pengajaran

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Formulir pendaftaran seminar proposal penelitian
- 6.2. Bukti keikutsertaan seminar proposal minimal 5 kali seminar proposal dari mahasiswa lain.

7. MEKANISME / ALUR PROSEDUR

No	Nama Kegiatan	Pihak yang Terkait					Waktu	Dokumen
		Mahasiswa	Koordinator penelitian	Staf Pengajaran	Dosen penguji/pembimbing	Sekpro di		
2.	Mahasiswa mengajukan pendaftaran seminar proposal kepada staf pengajaran dengan mengirimkan IRS (seminar proposal tercantum dalam	<input type="checkbox"/>					1 minggu	Bukti IRS tercantum MK Seminar Bukti keikutsertaan seminar proposal mahasiswa lain (5 kali)



**Program Studi Magister Energi
Sekolah Pascasarjana
Universitas Diponegoro**

**SOP PENDAFTARAN SEMINAR
PROPOSAL TESIS MAHASISWA**

No. Dokumen	:	SOP/ME/PB/2022
Tanggal terbit	:	
No. / Tanggal Revisi	:	20 Februari 2025
Halaman	:	1 dari 2

	semester berjalan) dan proposal penelitian serta bukti keikutsertaan seminar proposal mahasiswa lainnya			↓				
3.	Pengajaran menerima pendaftaran			□	→		↓	1 minggu Dokumen pendaftaran
4.	Sekprodi menyusun jadwal						□	1-2 hari
5.	Staf pengajaran membuat surat undangan kepada dosen penguji dan dosen pembimbing			↓	□	→		11-2 hari
6.	Dosen pembimbing dan penguji menerima surat undangan						□	1 hari
7.	Staf pengajaran membuat pengumuman jadwal seminar proposal			□	←			1 hari